**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka sebagai penutup pada bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan penting dan dilengkapi saran-saran dari proses Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman dalam Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur. Kesimpulan dan saran secara spesifik mengenai temuan khusus dalam penelitian.

Mencermati penjelasan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan intruksi Bupati tentang pembentukan produk hukum daerah dan peraturan derah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2007 dalam Pengelolaan Zakat, dan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman berjalan dengan baik, hal ini di buktikan dengan meningkatnya perhatian dan kesadaran para PNS yang berada di Kabupaten Pasaman untuk berzakat sehingga jumlah zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS mencapai Rp. 4. 352. 214.142,-. Pertahun
2. Bentuk usaha yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pengembangan masyarakat adalah yaitu diantaranya membuat Web-set BAZNAS Kabupaten Pasaman dengan tujuan mempermudah mengakses segala kegiatan baik bidang pengumpulan maupun pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pasaman, membuat baliho, buletin dan brosur tentang zakat, menerbitkan surat imbauan Kepala Daerah tentang pengumpulan zakat, melakukan sosialisasi zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman, sosialisasi zakat dimaksudkan agar umat Islam di Kabupaten Pasaman dapat memahami hukum zakat dan mengamalkannya. Sedangkan sosialisasi tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dimaksudkan agar umat Islam dan berbagai pihak dapat menyetujui program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman, sehingga menambah motivasi ummat untuk berzakat, Mendata potensi dan mengumpulkan zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pasaman, termasuk intansi vertikal. Selain zakat diambil dari PNS di usahakan juga mengambil infaq, shadaqah dengan memberikan pilihan besarannya setiap bulan bagi yang tidak memenuhi nisab, mendata potensi dan mengumpulkan zakat dari non PNS dilaksanakan dengan sosialisasi dan menugaskan petugas BAZNAS Kabupaten Pasaman

120

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman dalam memberikan kesempatan penerima zakat (*mustahiq*) dengan cara memberikan dengan cara melalui program Pasaman Iman dan Taqwa, Pasaman Cerdas, Pasaman Sehat, Pasaman Peduli, Pasaman Sejahtera. Pemberian dana BAZNAS dilaksanakan melalui syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman melakukan pendekatan dalam pengembangan masyarakat, diantaranya adalah: pendekatan potensi lingkungan, hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan masyarakat setempat terhadap program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan tersebut. Pendekatan kewilayahan, hal ini berkaitan dengan pengembangan terhadap wilayah dalam arti kesesuaian wilayah (desa/kota) terhadap program yang dikembangkan, karena suatu program masyarakat kota tidak sama dengan program pengembangan masyarakat desa.
3. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Pasaman dalam melakukan kinerjanya diataranya a.) Sangat kurangnya pemahaman muzakki dalam hal ini pegawai setiap intansi pamerintahan Kabupaten Pasaman tentang agama atau tentang kewajiban zakat itu sendiri sehingga mereka masih merasa memiliki terhadap dana yang telah dizakatkannya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman. b.) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman hingga saat ini belum memiliki data calon mustahik yang berada di bawah naungan BAZNAS Kabupaten Pasaman secara lengkap dan akurat, sehingga pendistribusian zakat terkadang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini juga menyebabkan pendistribusian zakat di Kabupaten Pasaman berjalan lamban, dalam kata lain pendistribusian dana zakat tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. c.) Rendahnya tingkat pendidikan mustahiq sehingga modal usaha yang diberikan tidak termanfaatkan dengan maksimal. Akibatnya usahanya tidak bertahan lama. d.) Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman masih banyak yang memegang jabatan rangkap, di samping sebagai PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasaman dan Pegawai Departemen Agama. Hal ini mengakibatkan terjadinya overlapping dalam pekerjaan. e.) Rendahnya kesadaran mustahiq untuk maju. Artinya sifat malas mereka (mustahiq). f.) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman belum melakukan sosialisasi zakat secara maksimal kepada muzakki maupun kepada mustahik. g.) Kurangya pengawasan dan evaluasi pihak BAZNAS terhadap mustahiq yang dibantu. h.) Pengembalian uang pinjaman yang diberikan kepada masyarakat tidak berjalan lancar, menurut data yang didapatkan dari Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman, sekitar 30% dana pinjaman dari mustahik tidak dikembalikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman. i.) Masih kurangnya bimbingan dan pembekalan pihak BAZNAS terhadap mustahiq. j.) Adanya sebagian instansi pemerintah dan swasta yang belum berempati terhadap pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman, sehingga pengumpulan zakat belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.
4. **SARAN**

Dari pemaparan dan analisis terhadap upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman dalam Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengembangan masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur khususnya, dan masyarakat Sumatera Barat umumnya, sebaiknya pemerintah sebagai pemimpin benar-benar serius dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Setiap kebijakan pembangunan hendaknya disesuaikan dengan prinsip hidup dan adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan konsisten dalam menjalankan komitmen.
2. Hendaknya pemerintah dapat mengeluarkan surat edaran/Intruksi Bupati tentang penertiban zakat bagi pengusaha, bukan saja zakat para PNS tapi juga zakat mal lainnya, seperti zakat pertanian, pertambangan dan sebagainya. Hal ini mengingat kondisi alam Kabupaten Pasaman yang berpotensi menghasilkan Sumber Daya Alam yang sebahagian dikelola oleh orang luar. Jika ditertibkan zakat bagi pengusaha, sudah dipastikan tujuan zakat berjalan dengan sempurna.
3. Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman hendaknya dapat memaksimalkan semua potensi pengurus dalam pengelolaan zakat, dan mensosialisasikan BAZNAS kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga BAZNAS menjadi lembaga profesional yang dipercayai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman untuk menyalurkan zakatnya kepada para *muzakki.*
4. Diharapkan para *mustahiq* hendaknya dapat memaksimalkan penggunaan dana yang telah diterima melalui BAZNAS dengan sebaik mungkin, sehingga disamping dapat menjadi peluang dalam memenuhi kebutuhan, nantinya diharapkan dalam proses pengembangannya dapat menjadi seorang *muzakki.*